

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan secara umum dapat diartikan sebagai ikatan hukum yang sah antara seorang pria dan seorang wanita. Untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang diakui oleh hukum, agama dan norma sosial.¹ Perkawinan biasanya mencakup berbagai aspek seperti cinta, tanggung jawab, dan komitmen bersama dalam menjalani kehidupan bersama. dasar perkawinan tidak hanya sekedar memiliki hubungan atau sesuatu yang didasarkan kepada aturan , tetapi juga bermakna ibadah. karena menanggapi keharusan yang muncul dari keinginan dasar kemanusiaan dalam kehidupan rumah tangga yang bermatabat bagi laki-laki dan perempuan.² Perkawinan akan berperang setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.³

Perkawinan dalam konteks Kekristenan memiliki makna yang sangat penting, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam ajaran Kristen, pernikahan dianggap sebagai sebuah yang mengikat dua individu untuk hidup

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 434.

² Santoso.

³ Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)," *Jurnal EL-Faqih* 5, no. 14 (2019).

bersama dalam kasih dan kesetiaan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab. Beberapa nilai dasar yang dijunjung dalam perkawinan Kristen antara lain adalah kasih, pengorbanan, dan komitmen yang langgeng. Secara teologis, perkawinan di dalam Kristen seringkali dipandang sebagai lambang hubungan antara Kristus dan gereja-Nya. Perkawinan dalam kekristenan juga dikaitkan dengan hubungan dengan Allah. Perkawinan dalam kristen adalah perkawinan yang harmonis dimana dalam sebuah keluarga tercipta keharmonisan dalam kehidupannya sesuai Firman Tuhan. Perkawinan dalam kristen dibangun atas dasar kasih Allah, yang dimana dibangun atas dasar cinta, hidup dan keselamatan. Cinta merupakan gambar dan citra Allah. Hidup berarti dan tempat tumbuh bersama, yang mengekspresikan gambar dan keserupaan Allah. Keselamatan berarti Kristus hadir dalam keluarga untuk melanjutkan misi penyelamatannya.⁴

Perkawinan kristen adalah suatu lembaga yang suci kudus, yang ditetapkan Allah sebelum manusia jatuh kedalam dosa. Itulah sebabnya setiap orang harus menjaga kesuciannya. Menurut Gereja Toraja, perkawinan yang utuh adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan janji di hadapan Tuhan dan jemaat melalui janji nikah menjadi pasangan suami dan istri baik dalam untung maupun malang hingga pada maut memisahkan. Begitupun pasangan suami dan istri memegang teguh janji yang telah diikrarkan kepada Tuhan dan

⁴ Budi Santosa;Stevanus Parinusa;Wenny Kristiani Waruwu, "Keharmonisan Pernikahan Dalam Prespektif Pengajaran Mempelai," *Saholom;Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2021): 11.

jemaat, dengan janji bahwa “Mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatNya bahwa engkau telah menerima yang tangannya engkau pegang menjadi suami istri, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya istrinya. Pembahasan tentang pernikahan terdapat dalam pasal 22 ayat 1 dalam Tata Gereja Toraja tentang pemberkatan nikah yang berbunyi:

Pernikahan gerejawi adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri seumur hidup dan diberkati dalam suatu ibadah jemaat di tempat kebaktian hari minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja.⁵

Suku Rampi merupakan suku yang tinggal di daerah Rampi, kabupaten Luwu Utara, provinsi Sulawesi Selatan.⁶ Suku Rampi dikenal sebagai suku yang masih kental dengan adat dan budaya yang mereka anut. Salah satu adat yang masih berlaku disana adalah tradisi *Mengkotuhu*. *Mengkotuhu* merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat suku Rampi yang dilaksanakan setelah pemberkatan perkawinan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantar *toma'ani* (pria) ke rumah *towowe'e* (wanita) setelah pemberkatan perkawinan disiang hari. Prosesi pengantaran *toma'ani* (pria) didampingi oleh *tokey bola* atau tokoh adat dan keluarga. Begitupun dirumah kediaman mempelai perempuan ada *tokey bola* atau tokoh adat menunggu rombongan dan pihak laki-laki di rumah *towowe'e* (wanita) dan didalamnya ada acara yang dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, *mo*

⁵ Tata Gereja Toraja, n.d.

⁶ Yayu Astuti Lampi, “Penginjilan Kontekstual Untuk Melahirkan Komunikasi Antara Injil Dan Ritual Morambu Berdasarkan Tafsiran Imamat 18:6-18,” *Gamaliel: Teologi Praktika* 5 (2023): 11.

buka wamba (membuka pintu) jika rumah *towowe'e* (wanita) ditutup maka pihak dari *toma'ani* (pria) mengetuk sampai tiga kali, dan jika belum dibuka maka wajib menjatuhkan uang sebagai tanda pamit masuk kedalam rumah. Kedua, setelah masuk kedalam rumah, tuan rumah menyambut tamu dengan cara menyiapkan tikar dan *momamma* (menyirih atau makan sirih). Ketiga pihak *toma'ani* (pria) menjelaskan tujuannya dalam bentuk pantun. Keempat *toma'ani* (pria) masuk ke kamar tidur ditemani perwakilan orang tua.

Proses ini merupakan tradisi *rampi* yang mendampingi sampai membentuk rumah tangga dan itu ditandai dengan simbol tempat tidur. setelah *toma'ani* (pria) masuk kedalam kamar *towowe'e* (wanita) mereka harus membawa *ahe* (parang) yang disematkan di pintu kamar yang mempunyai makna bahwa kamar itu sudah ada yang punya sehingga laki-laki lain tidak boleh lagi masuk ke kamar itu. Selain membawa *ahe* (parang) pihak dari *toma'ani* (pria) juga perlu untuk membawa *kokumba* (sarung) yang dibawa ke kamar tidur dan biasanya diletakkan dibawah kasur, dan itu punya makna sebagai tanda pamit atau simbol bahwa kamar itu sudah dimiliki bersama dengan istrinya.

Kegiatan tradisi *mengkotuhu* telah dilakukan oleh masyarakat adat *Rampi* dari generasi terdahulu sampai dengan generasi sekarang sehingga jika ada masyarakat *Rampi* yang tidak melakukan tradisi *mengkotuhu* ini maka mereka akan dikenakan sanksi moral yaitu dianggap bukan suku *rampi* jika tidak melakukan *mengkotuhu* dan ini merupakan sanksi paling berat jika kita tidak dianggap menjadi bagian dari asal usul kita. Bagi orang *Rampi* perkawinan tanpa tradisi

mengkotuhu akan mendatangkan malapetaka atau hukum alam yang akan terjadi bagi keluarga yang tidak melakukan ritual tersebut, seperti anak-anak yang akan lahir dalam keluarga tersebut akan cacat. Hal menarik dari ritual ini ialah, semestinya ketika pasangan yang telah diberkati di gereja berarti mereka sudah dapat bersama-sama secara langsung, tetapi bagi orang Rampi tidak, kedua pasangan tersebut harus terlebih dahulu *mengkotuhu* agar dapat bersama-sama. Dengan demikian, agar perkawinan menurut Kekristenan dan adat Orang Rampi, tidak bertentangan, maka penulis perlu menemukan makna dan nilai-nilai dalam ritual *mengkotuhu* dengan pendekatan Teologi kontekstual Bevans dengan menggunakan model sintesis, sehingga tradisi *mengkotuhu* dan Perkawinan Kekristenan dapat saling perdampingan untuk memperkuat pasangan-pasangan yang telah diberkati membangun keluarga Kristen dengan prinsip keluarga Allah.

Teologi kontekstual menurut Stephen B. Bevans merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya konteks budaya, sejarah, sosial, dan politik dalam memahami dan mengembangkan ajaran teologi. Bevans mengajukan pemikiran bahwa teologi harus berhubungan langsung dengan konteks dimana ia diterima dan dijalani, serta berupaya untuk mengintegrasikan realitas sosial dan budaya dalam refleksi teologis. Stephen B. Bevans mengembangkan pandangan teologinya dalam buku-bukunya di mana ia menyusun berbagai model untuk menjelaskan bagaimana teologi kontekstual dapat dipahami. Salah satu model yang ia kemukakan adalah model sintesis. Model ini mengusulkan bahwa teologi harus mampu menggabungkan unsur-

unsur tradisi iman dengan konteks budaya dan sosial secara harmonis, menciptakan sintesis yang baru. Ini adalah pendekatan yang menyatukan, di mana unsur-unsur agama dan budaya lokal dicampur dan digabungkan untuk menciptakan pemahaman yang baru dan relevan bagi komunitas iman yang bersangkutan.⁷ Sehingga tulisan ini hendak mencari titik temu sehingga kekristenan dan budaya *mengkotuhu* dapat terjalin dengan harmonis, dengan artian bahwa orang Kristen yang berada di Jemaat Moria Singkalong tetap melaksanakan kekristenan dan budaya secara berdampingan.

Beberapa kajian sebelumnya yang berkaitan dengan topik kajian ini. Yaitu yang ditemukan dalam penelitian Lois Banne Noling bersama dengan Purwanto, dan Julianan Lumintang yang menuliskan dalam upacara perkawinan orang Toraja terdapat tingkatan yang dilaksanakan didalamnya. Salah satu bentuknya adalah rampo karoen, yaitu perkawinan yang dilangsungkan pada sore hari di rumah pihak perempuan. Dalam prosesi tersebut diadakan sesi tanya jawab dalam bentuk pantun antara perwakilan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Perjanjian perkawinan, yang disebut kapa', ditetapkan oleh para tokoh adat. Seekor babi dan beberapa ekor ayam disembelih untuk menjamu para tamu. Setelah makan malam, upacara kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan adat sampai selesai.⁸

⁷ Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Maumere:Ledallero, 2002).

⁸ Lois Banne Noling, Purwanto, and Juliana Lumintang, "Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara" 12, no. 4 (2019): 6.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tentang ritual *mengkotuhu* dalam pemahaman masyarakat adat Rampi. Namun ada penelitian sebelumnya yang mencakup perkawinan adat dengan menggunakan teori dari Stephen B. Bevans yaitu Novi yang berjudul "Tinjauan Teologis-Antropologis terhadap Perkawinan Adat Suku Kaili Da'a dan Sumbangsihnya bagi Masyarakat Kaili di Desa Lumbulama Sulawesi Tengah" yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya dapat dilihat dari segi konteks, lokasi, dan metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Untuk menemukan nilai perkawinan adat suku Kaili dan sumbangsihnya bagi masyarakat Kaili di Desa Lumbulana Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis Antropologis.⁹ Dengan demikian, konteks dan tujuan dari kajian terdahulu berbeda dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis. Tulisan ini akan berfokus mengkaji makna dan nilai-nilai yang terdapat dalam Tradisi *mengkotuhu* sehingga tidak berkesan ada ritual perkawinan melebihi pemberkatan perkawinan. Hal ini karena dalam pandangan gereja Toraja, seperti telah diuraikan di atas bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berjanji setia di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai dasar membangun kehidupan bersama. Jadi perkawinan yang sah bagi gereja Toraja adalah ketika laki-laki dan perempuan telah diberkati di gereja. Untuk itu perlu pendekatan Teologi kontekstual dilakukan sebagai sarana untuk

⁹ Novi, "Tinjauan Teologis-Antropologis Terhadap Perkawinan Adat Suku Kaili Da'a Dan Sumbangsihnya Bagi Masyarakat Kaili Di Desa Lumbulama Sulawesi Tengah" (Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2024).

menemukan nilai-nilai luhur dalam tradisi *mengkotuhu* yang tidak bertentangan dengan ajaran Kekristenan sehingga keduanya dapat berjalan berdampingan untuk tujuan yang baik. Sehingga dengan mengkaji lebih mendalam nilai dan makna *Mengkotuhu* maka tradisi ini akan terus dilestarikan dalam bingkai kekristenan.

B. Fokus Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, yang menjadi fokus masalah penulis semestinya pasangan yang sudah diberkati di gereja sudah bisa bersama-sama tetapi bagi orang Rampi hal ini tidak diperkenankan sebelum melakukan Tradisi *mengkotuhu*. Untuk itu perlu mendialogkan Tradisi *mengkotuhu* dengan iman kristen menggunakan Teologi kontekstual Stephen B. Bevans model sintesis serta mencari titik temu antara Tradisi *mengkotuhu* dengan kekristenan untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana nilai-nilai Tradisi *Mengkotuhu*
2. Bagaimana dialog antara *mengkotuhu* dengan perkawinan Kristen dengan menggunakan prespektif Stephen. B Bevans model sintesis?

D. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan nilai-nilai Tradisi *Mengkotuhu*
2. Untuk mendialogkan Tradisi *mengkotuhu* dan perkawinan kristen dengan menggunakan prespektif dari Stephen. B Bevans

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan proposal ini secara teoritis diharapkan memberikan sumbangsi literal bagi mata kuliah teologi kontekstual, teologi sosial, dan semua mata kuliah yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk semakin mengenal akan tradisi dan kebudayaan serta memahami nilai teologi dalam setiap budaya di lingkungan mereka.

b. Bagi Masyarakat

Dari penelitian diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan, dan dapat menambah pengetahuan baik dari segi kebudayaan maupun dari segi tinjauan teologis dari setiap budaya.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** Bab ini berisi pembahasan tentang latar belakang mengapa peneliti menulis tradisi *mengkotuhu*, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Manfaat Penulis dan Sistematika Penulisan
- BAB II** Memberikan landasan teori terhadap topik penelitian ini dengan berpusat pada, pemahaman kristen tentang perkawinan tradisional, perkawinan kristen, pandangan gereja terhadap kebudayaan, dan landasan Alkitab tentang perkawinan
- BAB III** Bab ini membahas tentang Jenis Penelitian, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV** Bab ini membahas tentang Pemaparan Hasil Penelitian Data dan Analisis Nilai Teologi kontekstual Ritual *Mengkotuhu* dalam prespektif Stephen. B Bevans Model Sintesis
- BAB V** Bab ini membahas tentang kesimpulan data dan Saran